



**PELANGGARAN DIREKTUR DANA Pensiun Pertamina dalam
Pelaksanaan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (KASUS PUTUSAN
MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Irfan Yahya Gitakusuma

NIM 11010115130340

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBINGAN

**PELANGGARAN DIREKTUR DANA Pensiun PERTAMINA DALAM
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (KASUS PUTUSAN
MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh:

Irfan Yahya Gitakusuma

NIM 11010115130340

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I.



Budiharto, S.H., M.S.
NIP. 195601101982031002

Dosen Pembimbing II.



Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.
NIP. 196108061986031002

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN

**PELANGGARAN DIREKTUR DANA Pensiun PERTAMINA DALAM
PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (KASUS PUTUSAN
MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

IRFAN YAHYA GITAKUSUMA

NIM 11010115130340

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 September 2019.

Semarang, 19 September 2019

Dewan Penguji,



Budiharto. S.H., M.S.

NIP. 195601101982031002

Anggota Penguji I,



Ery Agus Priyono., S.H., M.Si.

NIP. 196108061986031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro,

Anggota Penguji II,




Siti Mahmudah. S.H., M.Hum.

NIP. 196209241989022001

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002



Marjo, S.H., M.Hum

NIP 196503181990031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 September 2019

Irfan Yahya Gitakusuma

NIM 11010115130340

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah”

(Q.S. Al-Insyirah : 6-8)

“kegagalan adalah bumbu kehidupan, kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia tangguh”

(Bob Sadino)

” Tidak penting apa pun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah Tanya apa agamamu”

(Gus Dur)

Penulisan Hukum ini dipersembahkan untuk:

- **Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Taufiq-Nya.**
- **Bapak dan Ibu yang senantiasa sabar membimbing penulis dan tidak lupa mendoakan di dalam setiap doa-nya.**
- **Seluruh guru dari TK, SD, SMP, SMA, hingga seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.**
- **Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa menyemangati penulis dalam penulisan hukum ini.**
- **Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.**

ABSTRAK

Ketika pasar lebih terbuka dan mendunia, serta bisnis menjadi lebih dan kompleks *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan isu yang semakin berkembang di dunia dan juga di Indonesia terutama 10 tahun terakhir ini. Penerapan GCG menjadi suatu aspek penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan jalannya perusahaan tersebut telah mematuhi prinsip-prinsip GCG yaitu *fairness, transparency, accountability, indenpendency*, dan *responsibility*. Kelima prinsip tersebut mencerminkan niat baik perusahaan dalam menjalankan usahanya kepada stakeholders-nya, baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip GCG seharusnya mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Metode pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Akibat dari pembelian saham tanpa sepengetahuan direksi lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina, yaitu dapat merugikan perusahaan dan merusak struktur organisasi dalam perusahaan tersebut, dengan adanya perbuatan tersebut Muhammad Helmi Kamal Lubis telah melanggar prinsip *Good Corporate Governance*. Pelanggaran dalam kasus ini tidak hanya merugikan dalam perusahaan namun dapat berdampak merugikan juga dari luar perusahaan.

Kata Kunci : GCG, Prinsip GCG, Pelanggaran Direksi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam, Tuhan Yang Lagi Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufiq-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pelanggaran Direktur Dana Pensiun Pertamina Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (Kasus Putusan MA NOMOR 7/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)**”. Penulis juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan terang benderan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar **Sarjana Hukum** di program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tersusun dan selesainya skripsi ini adalah kehendak Allah SWT melalui perantara bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu di lembar kata pengantar ini, penuli ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Suraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Budiharto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ery Agus Priyono., S.H., M.S.i, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Siti Mahmudah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis.

6. Ibu Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
7. Kedua orang tua penulis yang bernama Muhammad Dr. Budi Ispriyarso S.H., M.Hum. dan Kusmiyati, S.E yang senantiasa membimbing penulis dari sejak lahir hingga sekarang penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum, sehingga kedepannya penulis berharap dapat membanggakan keduanya.
8. Kakak saya yang bernama Andika Gitakusuma S.T yang senantiasa membantu memberi semangat pada saya, dan telah mendoakan saya.
9. Keluarga besar penulis baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia yang telah mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Bagi yang masih hidup semoga senantiasa diberikan nikmat panjang umur dan kesehatan dan bagi yang sudah meninggal dunia semoga diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.
10. Adik – adik sepupu terutama yang bernama Abdulloh Azzam.
11. Bapak/Ibu Guru penulis dari TK, SD, SMP, dan SMA yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya kepada penulis.
12. Bapak/Ibu Dosen penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membimbing penulis dan memberikan ilmunya kepada penulis.
13. Ayu Nafitaningrum yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis dari proses perkuliahan hingga penulis mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
14. Tidak lupa kepada teman-teman perkuliahan lain-nya yaitu Andhika Dio, Fahmi Baiquni, Imaa Al-Rasyid, Reynaldo Zen, Fatih Misbah, Arie William, Kananda Surya, Dody Riza, Irfan Yahya, Rizky Syifa, Natanael Daud, Jagratara Razkha, Zaisal Bagus, M. Iqbal Ramadhan, Rizaldhi Ariwibowo, yang menemani dari semester awal masuk kuliah.
15. Teman-teman UKM-F Bola FH UNDIP David Noor Maulana, M. Ridho Ramadhenta, Alfian Rifqi, Aditya Pramoda, Zulfahri Aji, M. Qoirul

Anwar, M. Ruby Duto, yang tiada lelahnya mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi.

16. Teman-teman sesama mahasiswa bimbingan Pak Budiharto dan Pak Ery , dengan segala suka dan dukanya. Yang sudah selesai semoga cepat mendapat pekerjaan dan yang belum semoga segera selesai. Sukses untuk kalian semua. Amin.
17. Teman-teman KKN TIM II UNDIP 2018 Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang beserta seluruh warga Desa Butuh yang telah menerima penulis untuk melaksanakan KKN di desanya.
18. Teman-teman di Divisi Dekorasi Lawfest 2018 yang penulis tidak dapat sebut naman-nya satu per-satu.
19. Teman-teman squad SGX TEAM yang bernama, Rico Alvi Nugraha, Egik Saptono, Kurniawan Sucipto, Bang Satio Wisobroto, Septiadi adibon, Andre Frankenstin, M. Agung Omega, Faisal Muhammad dan Agung Ken yang telah menemani penulis dan memberi semangat.

Akhirnya, semoga karya yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Karena bagi penulis adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Penulis hanya manusia biasa, tentunya penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk penulisan hukum ini sangat penulis nantikan agar dapat lebih baik ke depannya. Semoga seluruh pihak yang telah membantu penulisan ini dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

Semarang, 13 September 2019

Penulis,

Irfan Yahya Gitakusuma

NIM 11010115130340

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Mengenai <i>Good Corporate Governance</i>	9
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	9
2. Prinsip <i>Good Ccorporate Governance</i>	13
3. Unsur-Unsur <i>Good Corporate Governance</i>	18
4. Manfaat dan Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Dana Pensiun.....	21
1. Pengertian Dana Pensiun.....	21
2. Pengaturan Dana Pensiun.....	23
3. Alat Perlengkapan Dana Pensiun	26
4. Jenis Dana Pensiun	28

5. Manajemen Operasional Dana Pensiun	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Metode Pendekatan	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	35
D. Metode Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Gambaran Umum Mengenai Dana Pensiun Pertamina	38
2. Kasus Posisi	42
a. Uraian Fakta	42
b. Ringkasan Kasus	53
c. Skema Kasus	57
B. Pembahasan	60
1. Bentuk Pelanggaran Prinsip GCG	60
a. Penerapan Prinsip GCG Pada Dana Pensiun Pertamina	60
b. Bentuk Pelanggaran Direksi Dana Pensiun Pertamina	62
2. Tanggung Jawab Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina	72
a. Tugas Pokok Perngurus Dana Pensiun Pertamina	72
b. Jenis Badan Dana Pensiun Pertamina	78
3. Bentuk Tanggung Jawab Ppresiden Direktur Dana Pensiun Pertamina	77
a. Anggota Direksi Bertanggung Jawab Secara Pribadi	81
b. Tanggung Jawab Secara Tanggung Renteng Atas Kerugian Perseroan	83
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

